

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Pertama kalinya *CoronaVirus Disease 2019* (Covid 19) ditemukan pada akhir tahun 2019 di provinsi Hubei, kota Wuhan China wabah ini menjadi penyakit yang masih belum dapat dikendalikan sampai sekarang. Penyebaran *CoronaVirus Disease 2019* (Covid 19) masih menyebar secara masif bahkan hampir keseluruhan dunia termasuk Indonesia.

Indonesia baru pertama kali mengkonfirmasi kasus pertamanya pada tanggal 2 maret 2020 setelah salah satu WNI melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Sampai saat ini pasien positif corona di Indonesia semakin hari semakin bertambah dan tidak ada tanda tanda akan mengalami penurunan korban positif *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19). Hal ini diketahui Berdasarkan data yang diberikan oleh pemerintah lewat Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *CoronaVirus Disease 2019* (Covid 19), saat ini korban positif berjumlah 1.831.773 Jiwa dengan korban sembuh sebanyak 1.680.501, dan korban meninggal sebanyak 50.908.¹

¹<http://Covid19.go.id> Diakses pada tanggal 3 Juni 2021 Pukul 17.00 WITA.

Indonesia dari awal sampai tahun 2020 telah beberapa kali melakukan penanganan dengan menerapkan beberapa kebijakan secara selektif diantaranya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar sampai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dilakukan oleh pemerintah sejak maret 2020 sampai dengan bulan desember 2020 di dianggap kurang efektif menghadapi *CoronaVirus Disease 2019* (Covid 19) karena peningkatan angka positif terus meningkat, oleh karena itulah pemerintah menggagas kebijakan baru untuk menghadapi *CoronaVirus Disease 2019* (Covid 19) dengan kebijakan pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diberbagai daerah di Indonesia lewat Inturksi Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19).

Menghadapi masa yang sulit ini tentunya kita disuruh bersabar seperti dijelaskan, dalam Surat al-Baqarah [2]: 155-157

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالشَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ | إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ ۗ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un”. Mereka itulah yang mendapat keberkatan

yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.”²

Awal Januari sampai sekarang penerapan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan sepuluh kali perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sampai yang terakhir adalah Instruksi Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* ditingkat desa dan kelurahan, keluarnya peraturan ini juga berlaku Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh Provinsi Indonesia termasuk Kalimantan Selatan.

Kota Banjarmasin menjadi daerah tertinggi jumlah kasus positifnya daripada daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan, hal ini disebabkan bukan hanya kota Banjarmasin merupakan ibu kota provinsi, tetapi juga masih banyak pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang terjadi di masyarakat. Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin juga berbeda-beda setiap kecamatan. Adapun jumlah kasus positif di kota Banjarmasin mencapai 3539 jiwa dengan penyebaran di kecamatan yang tertinggi mencapai 930 jiwa di kecamatan Banjarmasin Utara, padahal jika melihat jumlah penduduk perkecamatan, penduduk terbanyak ada di Banjarmasin Barat dengan jumlah

² Departemen Agama, Al Qur'an dan Terjemahannya, Surabaya: Mekar Surabaya., 2004.

penduduk mencapai 143.302 jiwa namun kasus positifnya hanya setengahnya dari Banjarmasin Utara yaitu 466 Jiwa³

Berdasarkan data kota Banjarmasin sampai sekarang jumlah positif berjumlah 9189 orang, dengan pasien yang dirawat sebanyak 144 orang, meninggal 207 orang, dan sembuh sebanyak 8838 orang, serta pasien suspek 29 orang.⁴ Data yang terjadi bisa saja meningkat apabila penerapannya terhadap *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) di kota Banjarmasin kurang ketat serta kurang serius.

Kota Banjarmasin dalam menghadapi *Corona Virus Disease* 2019 menggunakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tanggal 11 Januari 2021, dimana ini merupakan tindak lanjut dari instruksi menteri dalam negeri terkait kebijakan menghadapi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19).

Pelaksanaan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sangat jauh berbeda dengan kebijakan sebelumnya sehingga diragukan efektivitas hukumnya dalam menghadapi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) di kota Banjarmasin, Hal ini didasarkan penerapan cakupan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan pasal 59 ayat 3 Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 Tentang Keekarantina Kesehatan sebagai berikut:

“Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.”

³<http://corona.banjarmasinkota.go.id/> diakses 20 januari 2021. Pukul 10.05 WITA

⁴<http://corona.kalselprov.go.id> Diakses pada tanggal 4 Juni 2021 Pukul 09.07 WITA.

Cakupan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lebih luas dan ketat masih belum bisa efektif melakukan penanganan terhadap *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19), apalagi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang pada hal ini mengatur dengan lebih longgar terhadap kegiatan masyarakat dibanding kebijakan sebelumnya baik pembatasan kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan proses belajar mengajar, serta kegiatan lainnya.

Selain itu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Banjarmasin memiliki sanksi yang sangat ringan yaitu hanya sebatas pada sanksi Administratif. Dalam melakukan penertiban terhadap kepatuhan Protokol Kesehatan, Kota Banjarmasin sebagai salah satu kota yang menerapkan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hanya melakukan hukuman terhadap orang yang melanggar berdasarkan pada pasal 8 Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19), yaitu:

- (1) .Setiap Orang selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf a , dapat dikenakan sanksi sosial.
- (2) Bentuk sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi membersihkan sarana fasilitas umum

Ringannya sanksi juga menjadikan masalah baru ketika diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hanya sebatas sanksi sosial yang juga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat serta

efektivitas pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di lapangan yang akan berdampak terhadap Efektivitas hukum nya.

Berdasarkan uraian di atas terhadap segala masalah yang memiliki potensi muncul pada penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) semasa menghadapi *CoronaVirus Disese* 2019 (Covid 19), peneliti merasa tertarik untuk lebih jauh mengkaji bagaimana dampaknya di lapangan khususnya di Kota Banjarmasin dengan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “ **Efektivitas Penanganan CoronaVirus Disease 2019 (Covid 19) Di Kota Banjarmasin**”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang akan dibahas dalam tulisan ini telah dirumuskan ke dalam beberapa kriteria masalah yakni:

1. Bagaimana Efektivitas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin?
2. Apa Faktor Faktor yang Menghambat Efektivitas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menemukan jawaban yang ada pada rumusan masalah, maka ditetapkan tujuan penelitian :

1. Mengetahui Mana Efektivitas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) yang terjadi di Kota Banjarmasin Selama menghadapi pandemi ini sejak awal kedatangannya sampai sekarang yang angka kasus penyebarannya belum teratasi .
2. Mengetahui Faktor Faktor yang menghambat Efektivitas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin, baik faktor faktor yang datang dari dalam (*Internal*) seperti pelaksana maupun dari luar (*Eksternal*) yaitu masyarakat.

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis.⁵ Manfaat teoritis dan praktis akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, Penelitian ini agar menambah khazanah keilmuan dibidang hukum khususnya Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah), Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif pada hal yang berkaitan tentang Efektivitas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin baik untuk peneliti maupun pihak yang ingin mengetahuinya.

⁵ Gusti Ngurah Agung, *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 154.

2. Manfaat praktis, yaitu manfaat penelitian yang menjelaskan kontribusi hasil penelitian bagi subyek atau organisasi yang ia teliti. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada akademisi maupun pemerintah agar dapat memaksimalkan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin dengan mengetahui faktor faktor efektivitas hukum yang terjadi di kota Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah “*Efektivitas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin*”. Untuk terhindar dari kekeliruan pemikiran dalam memahami judul skripsi yang diteliti oleh peneliti, peneliti akan mengemukakan beberapa pengertian istilah yang menjadi hal penting dalam skripsi ini:

1. Efektivitas Hukum adalah sesuatu kondisi dimana hukum telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan.⁶ Efektivitas hukum yang dimaksud adalah berkaitan dengan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin.
2. Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengenai⁷. Dalam hal ini yang peneliti maksudkan adalah penanganan yang berkaitan dengan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19).

⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung :Remadja Karya, 1985), hlm.1-2.

⁷ <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/> penanganan. Diakses pada tanggal Jum'at 4 Juni 2021, Pukul 20.00 WITA.

3. *Coronavirus Disease 2019* (Covid 19) adalah virus mutasi yang baru saja ditemukan pada tahun 2019 dan sebelumnya belum pernah teridentifikasi pada manusia. Virus corona adalah zoonosis, artinya penularannya berasal antara hewan dan manusia. Investigasi terperinci menemukan bahwa SARS-CoV ditularkan dari kucing luwak ke manusia dan MERS-CoV dari unta dromedaris ke manusia. Beberapa *Corona Virus* yang dikenal beredar pada hewan yang belum menginfeksi manusia.⁸

F. Kajian Pustaka

Sejauh himat peneliti penelitian yang dilakukan dengan judul “Efektivitas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) di Kota Banjarmasin” Masih belum ada yang melakukan penelitian. Namun untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dan untuk memperjelas permasalahan yang ingin penulis angkat, maka dirasa perlu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis gunakan adalah :

Pertama, Skripsi yang pernah ditulis oleh Mahasiswa Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum. Skripsi yang ditulis oleh Dian Eko Prakoso (NIM B111 10 300) dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makasar

⁸ Protokol Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*). hlm

(Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum).⁹ Penelitian ini berfokus pada pengelolaan parkir dan untuk mengetahui faktor faktor yang menghambat pemerintah dalam mengatasi pelanggaran parkir di kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan berupa buku buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian yang didapat dari penelitian ini adalah Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Terhadap Pelanggaran aturan parkir di kota Makasar tidak efektif dikarenakan sebagian besar masyarakat pengguna tempat parkir dan juru parkir tidak mentaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada Efektivitas penangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin yang dimana pada pelaksanaan nya masih banyak yang melanggar aturan serta pelaksanaan penanganan terhadap *Corona Virus disease* 2019 (Covid 19) masih belum efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan data Wawancara dan Dokumentasi, adapun tehnik pengolahan data menggunakan editing, deskripsi, dan matrik. Adapun hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah Efektivitas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin masih belum efektif dikarenakan kendala yang ada dilapangan seperti produk hukum sendiri yang masih bermasalah, Pelaksanaan yang masih belum maksmimal, sarana dan prasana yag masih terbatas, serta masyarakat yang masih sering melanggar terhadap protokol kesehatan.

⁹Dian Eko Prakoso, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum), Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, Sandra Fitriyana (11140480000055) dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Untuk Penyediaan Aksesibilitas Fisik di Kota Jakarta.”¹⁰ Penelitian yang dilakukan oleh saudari Sandra berawal dari masalah tentang perlindungan Disabilitas berjalan efektif pada aksesibilitas fisik yang ada di kota DKI Jakarta menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Disabilitas untuk penyediaan aksesibilitas fisik di kota DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, mengkaji hasil data base dan wawancara yang di dapat dari instansi lalu di deskripsi kan dan dikaitkan dengan Undang Undang yang berlaku untuk mendukung penelitian. Hasil Penelitian yang didapat bahwa Peraturan Daerah tidak efektif, dengan melihat faktor faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti adalah berfokus pada Efektivitas penanganann *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin yang dimana pada pelaksanaannya masih banyak yang melanggar aturan serta pelaksanaan penanganan terhadap *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) masih belum maksimal dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan data Wawancara dan Dokumentasi, adapun tehnik pengolahan data menggunak editing, deskripsi, dan matrik. Adapun hasil

¹⁰ Sandra Fitriyana, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Untuk Penyediaan Aksesibilitas Fisik di Kota Jakarta”, Skripsi (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah Efektivitas penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) di Kota Banjarmasin masih belum efektif dikarenakan kendala yang ada dilapangan seperti produk hukum sendiri yang masih bermasalah, Pelaksanaan yang masih belum makmsimal, sarana dan prasana yang masih terbatas, serta masyarakat yang masih sering abai terhadap protokol kesehatan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Edi Kurniawan (NIM 502017022) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul “Analisis Hukum Mengenai Efektivitas Pemberian Remisi Dan Asimilasi Dimasa Pandemi COVID 19”.¹¹ Fokus Penelitian ini adalah mengkaji keefektifan hukum kedua program yaitu remisi dan asimilasi dikarenakan dilingkungan masyarakat awam program ini dipandang sebagai program yang tergesa gesa dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris normatif bersumber dari buku buku, undang undang dan berita online, sedangkan data empiris didapatkan dengan terjun langsung ke masyarakat. Penelitian ini menghasilkan program remisi dan asimilasi masih perlu dilakukan pembenahan misalnya dengan cara melakukan penetapan kembali terhadap remisi dan asimilasi agar narapidana yang bebas tidak melakukan lagi pelanggaran hukum. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada Efektivitas penangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) di Kota Banjarmasin yang dimana pada pelaksanaannya masih banyak yang melanggar aturan serta pelaksanaan penanganan terhadap *Corona Virus disease 2019* (Covid

¹¹Edi Kurniawan, “Analisis Hukum Efektivitas Pemberian Remisi dan Asimilasi dimasa Pandemi Covid 19”, Skripsi (Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021).

19) masih belum maksimal dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan Dokumentasi, adapun teknik pengolahan data menggunakan editing, deskripsi, dan matrik. Adapun hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah Efektivitas penanganan *CoronaVirus Disease 2019* (Covid 19) di Kota Banjarmasin masih belum efektif dikarenakan kendala yang ada dilapangan seperti produk hukum sendiri yang masih bermasalah, Pelaksanaan yang masih belum makmsimal, sarana dan prasana yag masih terbatas, serta masyarakat yang masih sering abai terhadap protokol kesehatan.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini disusun secara sistematis dan terdiri dari lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan yang berbeda namun dalam pembahasan keseluruhan tetap memiliki keterkaitan antara bab satu sampai bab ke-lima, setiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan dan metodologi penelitian. Pemaparan pada latar belakang berkaitan dengan hal hal yang menjadi alasan melakukan penelitian Efektivitas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) di Kota Banjarmasin.

Bab II berisi tentang landasan teori tentang deskripsi umum yang berkaitan dengan Masalah Efektivitas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Kota Banjarmasin, yaitu Efektivitas Hukum, Tujuan Hukum, Fungsi Hukum di Masyarakat dan *Corona Virus Disesae 2019 (Covid 19)*.

Bab III adalah Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik mengolah dan menganalisis data serta tahapan-tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan analisis tentang Efektivitas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Kota Banjarmasin. Pada bab ini memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang didapat peneliti setelah melakukan observasi lapangan.

Bab V Penutup, pada bagian ini berisi simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dinyatakan dalam Bab I pendahuluan, simpulan ini bukan ringkasan dari uraian sebelumnya tetapi sebagai hasil pemecahan terhadap permasalahan yang ada di dalam skripsi. Kemudian saran yang ditampilkan bersumber dari temuan penelitian.